

PILKADA – FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK
2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 355 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 355 TAHUN 2024 TENTANG
FASILITASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak Dan Elektronik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 160/PL.01.6-BA/3372/2/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 332 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 333 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 339 Tahun 2024
 - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Di Media Massa Cetak Dan Elektronik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 1 halaman